



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 62 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA
DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 13);
13. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
14. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 77);
15. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 42 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2020 Nomor 43);
17. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 9);
18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 61 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAN, PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
5. Satuan Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPD adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.
6. Camat adalah Kepala Kecamatan sebagai Perangkat Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desayang selanjutnya disebut PKPKDes adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan

- disetujui bersama oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
15. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Daerah kepada Desa yang sumbernya berasal dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Daerah yang terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam dan ditambah Dana Alokasi Umum (DAU) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
 16. Dokumen Pelaksana Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat rincian setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Desa.
 17. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan/atau Perubahan Penjabaran APB Desa.
 18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan yang selanjutnya disingkat DPAL adalah dokumen yang memuat kegiatan, anggaran dan rencana penarikan dana untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya.
 19. Rencana Anggaran Kas Desa yang selanjutnya disebut RAK Desa adalah dokumen yang memuat arus kas masuk dan arus kas keluar yang digunakan mengatur penarikan dana dari rekening kas untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran berdasarkan DPA yang telah disahkan oleh kepala Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan acuan pagu anggaran bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan APBDesa.

Pasal 3

Tujuan diberlakukannya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan, penyusunan dan penganggaran APBDesa dilakukan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan pagu dana yang diberikan kepada masing-masing Desa.

BAB II PENGALOKASIAN ADD

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan ADD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.99.534.363.190,00 (Sembilan Puluh Sembilan Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Empat Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Seratus Sembilan Puluh Rupiah).

- (2) Pengalokasian ADD dengan mempertimbangkan :
- kebutuhan penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dan lembaga kemasyarakatan;
 - mempertimbangan besaran penganggaran belanja Desa Persiapan;
 - jumlah penduduk;
 - angka kemiskinan Desa atau jumlah penduduk miskin;
 - luas wilayah Desa; dan
 - keterjangkauan atau tingkat kesulitan geografis desa.
- (3) Rumus ADD dipergunakan untuk menghitung besaran ADD setiap Desa.
- (4) Rumus yang dipergunakan dalam perhitungan ADD adalah :
- asas merata adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut ADDM;
 - asas proposional adalah besarnya bagian ADD berdasarkan nilai bobot desa (BDx) yang dihitung dengan rumus terdiri atas variabel independen utama dan variabel independen tambahan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proposional (ADDP);
 - variabel independen utama terdiri dari jumlah penduduk dan kemiskinan;
 - variabel independen tambahan terdiri dari luas wilayah dan indeks kesulitan geografis.
- (5) Besarnya persentase perbandingan antara asas merata, asas proposional dan asas kinerja pelaporan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf e yaitu besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (tiga puluh persen) dari jumlah ADD.

Pasal 5

- (1) Rumusan penetapan pembagian ADD untuk masing-masing desa sebagai berikut:

$$ADD(x) = ADDM(x) + ADDP(x)$$

Ket : ADD(x) = Alokasi Dana Desa yang diterima masing-masing Desa
 ADDM(x) = Alokasi Dana Desa Minimal tiap Desa
 ADDP(x) = Alokasi Dana Desa Proposional tiap Desa

- (2) Penetapan variabel dan bobot Desa

| No | Variabel | Notasi Variabel | Notasi Bobot | Bobot Variabel | Angka Bobot |
|----|-----------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------|
| 1 | Jumlah Penduduk | V1 | JP | 1 | 0,10 |
| 2 | Jumlah Penduduk Miskin | V2 | JPM | 4 | 0,40 |
| 3 | Luas Wilayah | V3 | LW | 2 | 0,20 |
| 4 | Tingkat Kesulitan Geografis | V4 | IKG | 3 | 0,30 |
| | JUMLAH | | | 10 | 1,00 |

Pasal 6

Besaran Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Penyaluran

Pasal 7

- (1) Penyaluran ADD yang tercantum dalam APBDesa terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal; dan
 - d. belanja tak terduga.
- (2) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. tahap kesatu sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - b. tahap kedua sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap ketiga sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (3) Penyaluran ADD tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - b. surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa kepada Camat;
 - c. surat Pernyataan Kelengkapan Berkas dan Persyaratan Penyaluran Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan PPKD dan Tim Pelaksana Kegiatan;
 - e. foto kondisi 0% (nol persen) kegiatan fisik;
 - f. dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa);
 - g. fotocopy *print out* buku rekening pemerintah desa;
 - h. fotocopy NPWP Pemerintah Desa;
 - i. surat Pernyataan Tanggungjawab/Pakta Integritas bermaterai;
 - j. laporan realisasi penggunaan ADD tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati setelah diverifikasi dan disetujui oleh Camat;
 - k. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - l. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahun sebelumnya dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
- (5) Penyaluran ADD Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap I kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, jika ada perubahan;
 - b. surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan Persyaratan Penyaluran Dana kepada Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. Peraturan Desa tentang Perubahan Penjabaran Anggaran dan Belanja Desa dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap I minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - f. dokumentasi kondisi Tahap I (0% s.d. 50%);
 - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap I yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - h. bukti setoran Pajak tahap sebelumnya.
- (6) Penyaluran ADD Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II kepada Bupati melalui Camat, dengan persyaratan sebagai berikut:
- a. Peraturan Desa tentang Perubahan APBDDesa, jika ada perubahan;
 - b. surat Permohonan Penyaluran Dana dari Kepala Desa melalui Camat;
 - c. surat Pernyataan Kelengkapan berkas dan persyaratan Penyaluran Dana dari Camat selaku Ketua Tim Pembina Tingkat Kecamatan;
 - d. dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran dan Rencana Anggaran Kas Perubahan jika ada perubahan;
 - e. laporan realisasi penggunaan dana tahap II minimal 75% (tujuh puluh lima per seratus);
 - f. dokumentasi kondisi Tahap II (0% s.d. 100%);
 - g. berita acara serah terima hasil pekerjaan/kegiatan tahap II yang telah selesai dari pelaksana kegiatan ke Kepala Desa yang diketahui oleh Camat;
 - h. bukti setoran pajak tahap sebelumnya.

Bagian Kedua Pencairan

Pasal 8

- (1) Persyaratan untuk pencairan dana:
- a. surat permohonan pencairan dana dari Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan:
 1. Rencana Anggaran Biaya (RAB) kegiatan;
 2. fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes) Tahun sebelumnya;
 3. fotokopi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPjDes) Kepala Desa Tahun sebelumnya;
 4. fotokopi bukti kepesertaan BPJS Ketenagkerjaan untuk pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi/bangunan lainnya;
 5. spesifikasi teknis apabila diperlukan;
 6. surat pernyataan di atas materai cukup; dan
 7. fotokopi rekening koran.

- b. rekomendasi pencairan dana dari Camat disampaikan kepada Pimpinan Bank BRI dengan melampirkan jadwal pelaksanaan pencairan dana.
- (2) Persyaratan pencairan dana sebagaimana pada ayat (1) huruf a angka 2 dan 3 disertakan pada saat pencairan ADD tahap I;
- (3) Pencairan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 untuk tahap selanjutnya dapat dilakukan setelah menyelesaikan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Kegiatan dengan didukung bukti yang lengkap dan sah minimal 90% (sembilan puluh persen).

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengelolaan Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Pengeluaran desa yang sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pengajuan SPP yang diajukan Kaur dan Kasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan anggaran sesuai dengan periode yang tercantum dalam DPA dengan nominal sama besar atau kurang dari yang tertera dalam DPA.
- (3) Penggunaan anggaran yang diterima dari pengajuan SPP untuk pengadaan barang/jasa secara swakelola tidak lebih dari 10 (sepuluh) hari kerja.
- (4) Pengajuan dan pembayaran SPP untuk kegiatan yang dilaksanakan melalui penyedia barang/jasa dilakukan setelah barang/jasa diterima.
- (5) Pengajuan SPP wajib menyatakan laporan perkembangan pelaksana kegiatan dan anggaran.

BAB IV PENGUNAAN

Pasal 10

- (1) Alokasi Dana Desa digunakan untuk penganggaran:
 - a. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Jaminan sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan yang dianggarkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan besaran sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penganggaran insentif/operasional kegiatan dalam rangka membangun kerjasama pencegahan penyalahgunaan keuangan desa dan kegiatan upaya menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat.
- (4) Penganggaran kegiatan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan musyawarah Desa.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

Bagian Kesatu
Pemerintah Daerah

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. melaksanakan sosialisasi penggunaan alokasi dana Desa;
- b. pemberian bimbingan teknis penatausahaan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa; dan

Bagian Kedua
Camat

Pasal 12

Pembinaan dan pengawasan Camat meliputi:

- a. memfasilitasi administrasi pemerintahan dan keuangan desa;
- b. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pengelolaan aset desa;
- c. memfasilitasi penyelenggaraan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa;
- d. memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan keuangan desa melaporkan kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten; dan
- e. pembinaan Camat dilaksanakan melalui Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 13

- (1) Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Alokasi Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a ditemukan sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen), Bupati :
 - a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Alokasi Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat pengawas fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan;
- (2) Sisa Alokasi Dana Desa di RKD lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari Alokasi Dana Desa yang diterima Desa pada Tahun Anggaran berkenaan ditambah dengan sisa Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Kepala Desa menganggarkan kembali sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi atas penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, dapat dilakukan oleh aparat pengawas fungsional daerah atas permintaan Bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Alokasi Dana Desa, dalam hal :
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan Pasal 7 ayat (4);
 - b. terdapat sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 25% (dua puluh lima persen) sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dan/atau;
 - c. terdapat usulan rekomendasi penundaan penyaluran dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Alokasi Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal sisa alokasi dana desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Alokasi Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Alokasi Dana Desa.

Pasal 15

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebesar 10% (sepuluh persen) dari Alokasi Dana Desa dalam hal penyelesaian Administrasi laporan kinerja keuangan desa yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perhitungan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penyaluran Alokasi Dana Desa tahun anggaran berjalan.
- (3) Pemotongan penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana pada pasal 15 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 1 Milyar 1 Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 24 Desember 2021

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. M. ZAIRULLAH AZHAR

Diundangkan di Batulicin
pada tanggal 24 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. AMBO SAKKA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2021 NOMOR 62

